



## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur, tanggal lahir : 12 Tahun 10 bulan / [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SD Kelas VI;

Anak dalam perkara ini tidak ditahan;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Ibu dari Anak yang bernama Yuni Astutik, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Magelang yang bernama Mutiyono dan Penasihat Hukum yang bernama IS SUPRIYONO, S.H berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED] tertanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah mendengar keterangan Para Saksi, Anak Korban, Anak dan pendapat orang tua Anak;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan



cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak dengan Tindakan berupa Penyerahan Kepada Seseorang yaitu Kyai Tambah Sugiyanto (Pengasuh Madrasah Diniyah Riyadhhotul Ngaji Dusun Krajan Wetan Desa Tlogosono Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo selama 12 (dua belas) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju bertuliskan Marine Adventures warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana dalam bergambarkan HULK warna biru;
- Dikembalikan kepada Saksi 2 melalui ayah kandungnya Saksi 1;
- 1 (satu) stel baju bergambar truk dan bertuliskan TRUK OLENG warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 4 melalui ibu kandungnya Saksi 3;

4. Menghukum Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak mengajukan Nota Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan:

- 1) Bahwa anak belum berusia 14 (empat belas) tahun;
- 2) Bahwa anak belum pernah dihukum;
- 3) Bahwa anak berterus terang;
- 4) Bahwa anak saat ini masih sekolah di SDN Tlogosono Kec. Gebang Kab. Purworejo Kelas VI;
- 5) Bahwa orang tua anak masih sanggup untuk mendidik dan mengasuh anak untuk menjadi lebih baik;
- 6) Bahwa telah terjadi perdamaian, orang tua anak telah meminta maaf kepada orang tua para anak korban dan orang tua para anak korban telah memberikan maaf;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



7) Bahwa anak menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula disusul kemudian duplik lisan dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai berikut:

Bahwa ia Anak (sesuai dengan Kutipan [REDACTED] [REDACTED] bahwa Anak lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada saat kejadian masih berusia 12 tahun) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2021 sekira jam 15.00 WIB, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei 2021 sekira jam 12.00 WIB, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di dekat rumah Sdr. [REDACTED] dan bertempat di dekat sumur rumah Sdri. [REDACTED], atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2021, pada saat itu Saksi 2 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] bahwa Saksi 2 lahir pada tanggal

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



05 Januari 2014, sehingga pada saat kejadian masih berusia 7 tahun) berjalan pulang setelah selesai bermain, kemudian Saksi 2 bertemu dengan Anak di jalan, selanjutnya Anak mengajak Saksi 2 untuk bermain di dekat rumah Sdr.

\_\_\_\_\_ dan Saksi 2 menyetujuinya. Setelah berada di dekat rumah Sdr. Heri yang dalam keadaan sepi, Anak langsung mengatakan kepada Saksi 2 untuk melepas celananya sambil tangan Anak memelototkan celana dan celana dalam Saksi 2, kemudian Anak juga memelototkan celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak menyuruh Saksi 2 untuk membelakanginya dan menungging. Setelah Saksi 2 menungging, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Saksi 2. Pada saat itu Saksi 2 mengatakan “Aduh sakit” sambil menahan nangis, namun Anak hanya mengatakan “meneng...meneng....(diam...diam...)” dan tetap memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Saksi 2. Setelah beberapa saat Anak menghentikan perbuatannya dan menyuruh Saksi 2 memakai kembali celananya. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Saksi 2 “Meneng, ojo nangis, nek nangis tak thuthuk tak jotos (diam, jangan nangis, kalau nangis saya pukul saya pukul)” sambil menunjukkan tangan mengepal diarahkan kepada Saksi 2 lalu tangannya digerakkan di bagian leher dengan kepala mendongak seperti isyarat orang mengiris leher, sehingga Saksi 2 ketakutan dan tidak menceritakan kejadian tersebut ke siapapun;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB, Saksi 2 sedang berjalan bersama Anak Korban Saksi 4 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL6720229093 bahwa Saksi 4 lahir pada tanggal 18 Oktober 2014, sehingga pada saat kejadian masih berusia 6 tahun 3 bulan) dan bertemu dengan Anak. Kemudian Anak mengajak Saksi 2 dan Saksi 4 untuk mengikuti Anak dengan cara menarik tangan Saksi 2 menuju ke dekat sumur di dekat rumah Sdri.

\_\_\_\_\_ yang dalam keadaan sepi. Kemudian Anak memelototkan celana dan celana dalam Saksi 2, kemudian Anak juga memelototkan celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak menyuruh Saksi 2 untuk membelakanginya dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor \_\_\_\_\_



menungging. Setelah Saksi 2 menungging, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Saksi 2. Setelah beberapa saat, Anak memelototkan celana dan celana dalam Saksi 4 dan Saksi 4 mengatakan “Emoh-emoh (tidak mau)”, namun Anak tetap memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Saksi 4 dengan paksa. Pada saat itu Saksi 2 berusaha menghentikan perbuatan Anak dengan mengatakan “Ojo dik, mengko ndak [REDACTED] nangis (Jangan Dik, nanti [REDACTED] menangis)” dan Anak hanya mengatakan “Luweh (tidak urus)”. Setelah beberapa saat, Anak menghentikan perbuatannya dan mengancam Saksi 2 dan Saksi 4 agar tidak mengatakan kejadian tersebut ke siapapun dengan mengatakan “meneng wae, nek ngomong sopo-sopo ora tak kancani (diam saja, kalau bilang siapa-siapa tidak jadi temanku)” sambil tangannya mengepal dan diarahkan ke arah Saksi 4;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2021 sekira jam 15.00 WIB, Saksi 2 sedang berjalan bersama Saksi 4 dan bertemu dengan Anak. Kemudian Anak mengajak Saksi 2 dan Saksi 4 menuju ke dekat sumur di dekat rumah Sdri. [REDACTED]

[REDACTED] yang dalam keadaan sepi. Kemudian Anak memelototkan celana dan celana dalam Saksi 2, kemudian Anak juga memelototkan celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak menyuruh Saksi 2 untuk membelakanginya dan menungging. Setelah Saksi 2 menungging, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Saksi 2. Setelah beberapa saat, Anak memelototkan celana dan celana dalam Saksi 4 kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Saksi 4 dengan paksa. Setelah beberapa saat, Anak menghentikan perbuatannya dan mengancam Saksi 2 dan Saksi 4 agar tidak mengatakan kejadian tersebut ke siapapun;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei 2021 sekira jam 12.00 WIB, Saksi 2 sedang berjalan bersama Saksi 4 dan bertemu dengan Anak. Kemudian Anak mengajak Saksi 2 dan Saksi 4 menuju ke dekat sumur di dekat rumah Sdri. [REDACTED]

[REDACTED] yang dalam keadaan sepi. Kemudian Anak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



memelotkan celana dan celana dalam Saksi 2, kemudian Anak juga memelotkan celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak menyuruh Saksi 2 untuk membelakanginya dan menungging. Setelah Saksi 2 menungging, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Saksi 2. Setelah beberapa saat, Anak memelotkan celana dan celana dalam Saksi 4 kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Saksi 4 dengan paksa. Setelah beberapa saat, Anak menghentikan perbuatannya dan mengancam Saksi 2 dan Saksi 4 agar tidak mengatakan kejadian tersebut ke siapapun;

- Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB, Saksi 2 sedang memancing sendirian di sungai, kemudian datang Anak dan langsung mengajak Saksi 2 untuk pergi menuju ke dekat sumur di dekat rumah Sdri. [REDACTED] dengan cara menarik tangan Saksi 2 dan Saksi 2 menolak dengan mengatakan “ugah (tidak mau), namun Anak tetap memaksa. Setelah sampai di dekat sumur di dekat rumah [REDACTED] yang dalam keadaan sepi, Anak memelotkan celana dan celana dalam Saksi 2, kemudian Anak juga memelotkan celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak menyuruh Saksi 2 untuk membelakanginya dan menungging. Setelah Saksi 2 menungging, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Saksi 2. Setelah beberapa saat, Anak menghentikan perbuatannya dan mengancam Saksi 2 agar tidak mengatakan kejadian tersebut ke siapapun;
- Akibat perbuatan Anak, terhadap Saksi 2 telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 012/RM.9/RSPBK/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Fredy Arsanto selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo dengan kesimpulan : Terdapat luka lecet di anus bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul;
- Akibat perbuatan Anak, terhadap Saksi 2 telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 013/RM.9/RSPBK/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Hartanto, M. Sc selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, usia enam tahun tujuh bulan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



yang menurut keterangan Surat Permintaan Visum merupakan korban tindak pidana perbuatan cabul pada anak, didapatkan hasil pemeriksaan, tampak luka lecet dan pada sisi atas lubang anus arah jam dua belas ke kelamin berbentuk kerucut. Hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi upaya benda tumpul melewati anus.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak telah mengerti dan Anak beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 (alm), yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi 1 dihadapkan ke muka persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 di rumah saya ikut [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. [REDACTED], yang merupakan anak kandung Saksi sedang yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB pada saat Saksi dan anak Saksi tiduran kemudian tiba-tiba bilang kalau anusnya sakit, sewaktu Saksi tanya, katanya anusnya dimasuki kemaluannya [REDACTED], kemudian Saksi melihat anus anak Saksi 1 dan pada saat itu terlihat ada luka di bagian anus anak Saksi. Kemudian Saksi tanya dimana melakukannya dan anak Saksi bilang bahwa pada saat anak Saksi mau main kemudian dihadap oleh [REDACTED] dan diajak ke

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



sumurnya belakang rumah [REDACTED] kemudian Sdr. [REDACTED] [REDACTED] melorotkan celana anak Saksi dan memaksa memasukkan penisnya ke anus anak Saksi dan setelah melakukan perbuatan tersebut [REDACTED] mengancam anak Saksi agar jangan bilang-bilang sama temannya dan juga sama kakeknya;

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, Anak melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purworejo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada perubahan sikap terhadap anak Saksi yaitu kalau bangun tidur anak Saksi tersebut kemudian lari, namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, karena Saksi tinggalnya tidak di Purworejo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak saudara sering bermain atau tidak dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) stel baju bertuliskan Marine adventures warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana dalam bergambar HULK warna biru adalah baju milik anak Saksi yang dipakai pada saat mengalami perbuatan cabul;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak mengatakan melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi 2 sebanyak dua kali;

2. Anak Saksi 2, yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan MAS Anak sejak 2017 dan merupakan tetangga Anak Saksi yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh / perbuatan cabul terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan yang tidak senonoh / perbuatan cabul terhadap Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan yang tidak senonoh / perbuatan cabul terhadap Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali tersebut pada tahun 2021, kejadiannya sekitar pukul 15.00 WIB di dekat rumah Heri yang beralamat di

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]






██  
██, kejadian berikutnya di sumur dekat rumah Sdr.  
██  
██;

■ Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Anak Saksi pulang dari main kemudian ketemu MAS Anak di jalan kemudian Anak Saksi diajak oleh MAS Anak untuk main dekat rumah Sdr. HERI, setelah sampai dekat rumah Sdr. HERI, MAS Anak melorotkan celana Anak Saksi dan juga celananya MAS Anak kemudian MAS Anak menyuruh Anak Saksi, membelakanginya selanjutnya MAS Anak menyuruh Anak Saksi menungging lalu MAS Anak memasukkan tititnya (kemaluannya) ke dalam anus Anak Saksi dengan cara memaksa sekitar kurang lebih 2 (dua) menit. Pada saat itu Anak Saksi merasa sakit tapi mas Anak tetap memaksa sambil bilang diam-diam, setelah selesai Anak Saksi memakai celana Anak Saksi sendiri lalu MAS Anak mengancam Anak Saksi agar tidak bilang kepada siapa-siapa. Pada saat itu situasi sepi karena rumah Sdr. HERI dalam keadaan kosong setelah kejadian itu kemudian terulang kembali pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di sumur dekat rumah Sdr. JUMIYAH alias

██. Saat itu Anak Saksi bersama dengan teman Anak Saksi Sdr. ██████████ bertemu MAS Anak di jalan kemudian MAS Anak mengajak Anak Saksi lagi sambil memaksa dengan cara menarik tangan Anak Saksi kemudian setelah sampai di sumur tersebut MAS Anak melorotkan celana Anak Saksi dan celananya sendiri kemudian memaksa memasukkan tititnya ke dalam anus Anak Saksi dari arah belakang. Setelah selesai MAS Anak mengancam saya supaya saya tidak bilang kepada siapa-siapa. Kemudian MAS Anak juga melakukan perbuatan cabul terhadap Sdr. ██████████ dengan cara yang sama seperti yang dilakukan terhadap saya. Dan pada saat itu MAS Anak mengancam Sdr. ██████████ agar tidak bilang kepada siapa-siapa, dan kejadian perbuatan cabul tersebut terulang kembali dengan cara yang sama bertempat di di sumur dekat rumah Sdr. ██████████

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor ██████████



3. Saksi 3, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke muka persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Saksi;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. [REDACTED], yang merupakan anak kandung Saksi sedang yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 (bulan puasa) anak [REDACTED] sedang tidur mengigau dari tempat tidur berlaimke dapur, kemudian Saksi susul ke dapur, sewaktu Saksi tanya katanya bermimpi, setelah itu kami kembali tidur, kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 ketika ada dinas sosial datang ke rumah Saksi 5 ibu dari [REDACTED], Saksi mendengar kalau

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor*



██████ juga suka mengigau berlari, kemudian keesokan harinya Saksi menyuruh Saksi 5 untuk menanyai ██████, apakah pernah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh ██████ alias Anak dan sewaktu ditanya, ██████ mengaku sudah pernah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh ██████ alias Anak, setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi pulang untuk membicarakan hal tersebut kepada suami, suami Saksi marah akan ke rumah ██████ namun Saksi redam karena kejadian tersebut sudah di laporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, Anak melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan di sumur dekat rumah ██████;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi 4, Anak dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara melepas celana anak korban kemudian disuruh nungging dan ██████ memegang perut Saksi 4 dan memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Saksi 4 kemudian ditekan;
- Bahwa Saksi 4 sering bermain dengan Anak;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggalnya Anak tidak jauh;
- Bahwa keluarga dari Anak belum ada yang minta maaf;
- Bahwa Anak Saksi di bulan puasa kalau bermain kadang tak kenal waktu;
- Bahwa Kiyai Tambah Sugiyanto pengasuh Madrasah Diniyah Riyadhotul Ngaji Dusun Krajan Wetan Desa Tlogosono yang dapat menerima anak yang tidak baik;
- Bahwa ditempat tersebut ada masjidnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang berupa 1 (satu) stel baju bergambar truk dan bertuliskan Truck Oleng warna merah hitam adalah baju milik anak Saksi yang dipakai pada saat mengalami perbuatan cabul;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak mengatakan bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi 2 sebanyak dua kali;

4. Anak Saksi Saksi 4, yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dicabuli oleh Anak sebanyak 4 (empat kali);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor ██████



- Bahwa Anak Saksi dicabuli oleh Anak yaitu pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 disumur dekat rumah [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Anak Saksi dicabuli bersama [REDACTED]. Lalu kemudian pada bulan April 2021 (bulan puasa) sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sumur dekat rumah [REDACTED]  
[REDACTED], Anak Saksi dicabuli bersama [REDACTED]. Lalu kemudian pada bulan Mei 2021 (bulan puasa) sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di belakang rumah Ngadisah yang beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED]. Dan yang terakhir pada bulan Mei 2021 (bulan puasa) sekitar pukul 15.00 WIB disumur dekat rumah [REDACTED]  
[REDACTED], Anak Saksi dicabuli bersama [REDACTED];
- Bahwa kejadian perbuatan cabul pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 disumur dekat rumah [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] tersebut yaitu pada saat itu Anak Saksi sedang bermain bersama Saksi 2 dan bertemu dengan Anak, kemudian Anak Saksi dan Saksi 2 diajak ke sumur dekat rumah Jumiyah alias Mbah Ndek, kemudian Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dubur Saksi 2, setelah itu Anak memelotkan celana dan celana dalam Anak Saksi setelah itu Anak memelotkan celananya sendiri dan memainkan kemaluannya kemudian memasukkan ke dalam anus Anak Saksi, dan setelah melakukan perbuatan cabul tersebut mengancam Anak Saksi untuk tidak bilang kepada siapa-siapa;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul yang terjadi pada bulan April 2021 (bulan puasa) sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sumur dekat rumah Jumiyah beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED] tersebut yaitu pada saat Anak Saksi sedang bermain dengan Saksi 2 dan bertemu dengan Anak, kemudian diajak oleh Anak ke Sumur dekat rumah Jumiyah alias Mbah Ndek, kemudian Anak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



memelotkan celananya Saksi 2 kemudian menyuruh untuk menungging dan Anak memasukkan kemaluannya ke dubur Saksi 2 setelah itu Anak menyuruh Anak Saksi untuk membuka celana Anak Saksi tapi Anak Saksi tidak mau, kemudian Anak memaksa memelotkan celana Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi menungging kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dubur Anak Saksi sekitar 1 menit, setelah itu mengancam Anak Saksi untuk tidak bilang kepada siapa-siapa;

- Bahwa kejadian perbuatan cabul yang terjadi pada bulan Mei 2021 (bulan puasa) sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di belakang rumah Ngadisah yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] yaitu pada saat Anak Saksi bertemu dengan Anak kemudian Anak Saksi diajak ke belakang rumah Ngadisah dan Anak menyuruh Anak Saksi untuk memelotkan celana Anak Saksi, karena Anak Saksi takut, Anak Saksi memelotkan celana Anak Saksi kemudian Anak Saksi disuruh menungging dan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam anus Anak Saksi sekitar 1 menit;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul yang terjadi pada bulan Mei 2021 (bulan puasa) sekitar pukul 15.00 WIB disumur dekat rumah Jumiyah alias Mbah Ndek yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] tersebut yaitu pada saat Anak Saksi sedang bermain bertemu dengan Anak alias Anak, kemudian mengajak ke sumur dekat rumah Jumiyah alias Mbah Ndek Kemudian Anak memelotkan celana dan celana dalam Saksi 2, kemudian Anak juga memelotkan celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak menyuruh Saksi 2 untuk membelakanginya dan menungging. Setelah Saksi 2 menungging, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Saksi 2. Setelah beberapa saat, Anak memelotkan celana dan celana dalam Anak Saksi kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Saksi dengan paksa. Setelah beberapa saat, Anak menghentikan perbuatannya dan mengancam Saksi 2 dan Anak Saksi agar tidak mengatakan kejadian tersebut ke siapapun dengan berkata “meneng wae, nek ngomong sopo-sopo ora tak kancani” (Diam saja, kalau bilang siapa-siapa tidak jadi temanku);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa setelah dicabuli Anak Saksi merasa duburnya terasa sakit;
- Bahwa pada waktu melakukan perbuatan cabul celananya Anak tidak di lepas;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) stel baju bergambar truk dan bertuliskan Truck Olong warna merah hitam adalah baju milik Anak Saksi yang Anak Saksi pakai pada saat mengalami perbuatan cabul;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak mengatakan bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi 2 sebanyak dua kali;

5. Saksi Saksi 5, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan adanya perbuatan cabul terhadap anak /sodomi yang dilakukan oleh Anak terhap anak korban Saksi 2;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di rumah saya ikut Dsn. Krajan Kecapi Rt. 03 Rw. 02 Desa Tlogosono Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB Marjilah datang ke rumah Saksi dan bilang kalau Fendi (anak Saksi), Saksi 4, ■■■■■ mainan penis dimasukkan ke anus ■■■■■, Saksi kaget dan Saksi bilang masa anak kecil sudah bisa bermain kaya gitu, kemudian Saksi membangunkan anak Saksi ■■■■■ yang sedang tidur, setelah Saksi tanya katanya diajari oleh Anak (Anak, dan sewaktu Saksi tanya cara mengajarnya bagaimana anak Saksi mempraktekkan cara Anak mengajarnya yaitu jari telunjuk kanan dimasukkan ke jari dan jempol yang membentuk lingkaran, selanjutnya Saksi dan Marjilah ke rumahnya ibunya Saksi 2 yang bernama Turiah dan juga ke rumah ibunya ■■■■■ yang bernama ■■■■■ untuk menceritakan kejadian tersebut, setelah itu kami ke rumah orang tuanya Anak (Anak) dan bertemu dengan orang tuanya, setelah kami menceritakan kejadian tersebut, orang tuanya Anak marah-marah, kami disambut dengan nada yang tinggi, karena kami takut terjadi keributan kemudian kami pulang;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor ■■■■■■



- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi 2 pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, pada waktu itu anak Saksi [REDACTED] ada di depan rumah Saksi, kemudian Saksi tanya Fendi mengenai benar tidaknya mainan penis dimasukkan ke anus, dan anak Saksi membenarkannya, dan membenarkan kalau yang mengajari Anak sambil anak Saksi mempraktekkan cara Anak mengajarnya yaitu jari telunjuk kanan dimasukkan ke jari telunjuk dan jempol yang membentuk lingkaran dan sewaktu Saksi tanya mengapa mau melakukan seperti itu, yang katanya anak Saksi kalau tidak mau nanti akan di sebut cemen sama mau dipukul. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi 4 dan juga Saksi 2 perihal mainan penis yang dimasukkan ke anus, dan sewaktu Saksi tanya Saksi 2 dan Saksi 4 membenarkan, dan bilang yang ngajari Anak, kemudian saya bilang ke Marjilah orang tuang Saksi 2 tentang apa yang dialami oleh Saksi 2, selanjutnya Saksi ke rumah Marsito yang merupakan tokoh masyarakat dan menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Marsito memberitahukan kejadian tersebut kepada bu lurah;
- Bahwa Saksi pernah bertanya, baik kepada Saksi 2 maupun kepada Saksi 4 mengatakan kalau sewaktu anusya dimasuki penisnya Anak terasa sakit, dan Saksi 2 mengatakan kalau penisnya Anak besar seperti kayu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi 2, Anak melakukan perbuatan cabul/sodomi terhadap Saksi 2 sebanyak 5 (lima) kali, perbuatan tersebut dilakukan di sumurnya Mbah Ndek;
- Bahwa menurut keterangan Saksi 4, Anak melakukan perbuatan cabul/sodomi terhadap Saksi 4 sebanyak 3 (tiga) kali, perbuatan tersebut dilakukan di sumurnya Mbah Ndek dan di dekat rumah ngadisah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi 2 kalau tidak mau melakukan perbuatan cabul tersebut akan dipukul dan tidak boleh bermain;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama [REDACTED] tersebut berumur 7 tahun;
- Bahwa yang mengajari [REDACTED], Saksi 2 dan Saksi 4 mainan penis, itu Anak (Anak);
- Bahwa Saksi terhadap penyelesaian perkara ini menyerahkan kepada proses hukum saja;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa kalau orang tuanya Anak minta maaf, Saksi maafkan, akan tetapi tidak ada etikat baik untuk meminta maaf;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik No.7 Saksi memberikan jawaban " menurut keterangan korban pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali dan dilakukan di sumur dekat rumah Sdri Jumiah alias Mbah Ndek" itu yang mengatakan Anak Korban Saksi 2 sewaktu Saksi tanya;
- Bahwa pada waktu Saksi bertanya kepada anak korban Saksi 2 tersebut, Anak tidak berada di tempat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak mengatakan bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi 2 sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi 2 dan Saksi 4, Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Saksi 2 dan Saksi 4, adalah tidak benar, Anak hanya mengesek - gesekan alat kelamin Anak ke duburnya Saksi 2 dan ke duburnya Saksi 4;
- Bahwa pada waktu Anak mengesek-gesekkan alat kelamin tersebut, baik Anak, Saksi 2 dan Saksi 4 masih memakai celana;
- Bahwa Anak mengesek-gesekkan alat kelamin Anak ke duburnya Saksi 2 sebanyak 2 (dua) kali dan ke Saksi 4 juga sebanyak dua kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadinya kapan Anak lupa, tempatnya di dekat rumah Sdr. [REDACTED] ikut dusun [REDACTED] [REDACTED] di dekat rumah Sdri. [REDACTED];
- Bahwa awal mulanya sehingga Anak mengesek-gesekkan alat kelamin Anak ke dubur Saksi 2 yaitu berawal Anak sedang bermain (sepedaan) dan bertemu Saksi 2, kemudian Anak mengajak Saksi 2 bermain di dekat rumah Sdr.Heri ikut [REDACTED] [REDACTED] kemudian Saksi 2 melorotkan celananya sendiri, kemudian menungging, setelah itu Anak langsung mendekati Saksi 2 dan langsung menggesek-gesekkan kemaluan Anak ke dubur Saksi 2 tapi pada saat itu Anak tidak melepas celana, Setelah itu kami pulang kerumah masing-masing.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]





Kejadian yang kedua, pada saat itu Anak sedang bermain dan bertemu Saksi 2, kemudian Anak mengajak Saksi 2 ke dekat rumah Sdr. MBAH NDEK ikut

kemudian Anak korban .SAKSI 2 melorotkan celananya sendiri, kemudian menungging, setelah itu Anak langsung mendekati Saksi 2 dan langsung menggesek-gesekkan kemaluan Anak ke dubur Saksi 2 tapi pada saat itu Anak tidak melepas celana, Sedang dengan Saksi 4, awalnya Anak sedang bermain dan bertemu Saksi 4, kemudian Anak mengajak Saksi 4 bermain di dekat rumah Sdr.

kemudian Saksi 4. melorotkan celananya sendiri, kemudian menungging, setelah itu Anak langsung mendekati Anak Korban. SAKSI 4 dan langsung menggesek-gesekkan kemaluan Anak ke dubur Saksi 4 tapi pada saat itu Anak tidak melepas celana, yang kedua pada saat itu Anak sedang bermain dan bertemu Anak korban. SAKSI 4, kemudian Anak mengajak Anak korban SAKSI 4 ke dekat rumah Sdr. ikut dusun

kemudian Saksi 4. melorotkan celananya sendiri, kemudian menungging, setelah itu Anak langsung mendekati Saksi 4 dan langsung menggesek-gesekkan kemaluan Anak ke dubur Saksi 4 tapi pada saat itu Anak tidak melepas celana;

- Bahwa pada waktu Anak melakukan perbuatan tersebut situasinya sepi;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut, karena Anak pernah melihat foto seperti itu dan Anak melakukan perbuatan cabul menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke duburnya Saksi 2 dan ke duburnya Saksi 4 setelah melihat foto tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui mengapa Saksi 2 duburnya sakit sampai tidak bisa jalan;
- Bahwa Anak tidak pernah mengajak memasukkan penis ke dalam anus;
- Bahwa Anak belum pernah melepas celana Saksi 2 dan Saksi 4;
- Bahwa Anak tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa belum pernah ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak dengan cara dubur Anak dimasuki alat kelamin orang lain;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor



- Bahwa dengan adanya kejadian ini warga kampung biasa saja, tidak ada yang mengejek demikian juga disekolah juga biasa saja, tidak ada yang mengejek;
- Bahwa pada waktu Anak di periksa oleh polisi tidak ada di paksa;
- Bahwa berita Acara Pemeriksaan Anak benar;
- Bahwa pada waktu Anak diperiksa oleh polisi didampingi oleh kakek dan Kakek juga membaca Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa yang memperlihatkan foto cabul kepada Anak yaitu teman Anak yang bernama Fani;
- Bahwa Anak mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah dan Anak tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak sekarang masih sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju bertuliskan Marine Adventures warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam bergambarkan HULK warna biru;
- 1 (satu) stel baju bergambar truk dan bertuliskan TRUK OLENG warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum yang mendukung pembuktian dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke duburnya Anak Saksi 2 sebanyak 2 (dua) kali dan ke dubur Anak Saksi Saksi 4 juga sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2021, Anak Saksi 2 berjalan pulang setelah selesai bermain, kemudian Anak Saksi 2 bertemu dengan Anak di jalan, selanjutnya Anak mengajak Anak Saksi 2 untuk bermain di dekat rumah Sdr. [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] dan Anak Saksi 2



menyetujuinya. Setelah berada di dekat rumah Sdr. Heri yang dalam keadaan sepi, Anak langsung mengatakan kepada Anak Saksi 2 untuk melepas celananya sambil tangan Anak memelototkan celana dan celana dalam Anak Saksi 2, kemudian Anak juga memelototkan celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Saksi 2 untuk membelakanginya dan menungging. Setelah Anak Saksi 2 menungging, Anak menggesekkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Saksi 2. Pada saat itu Anak Saksi 2 mengatakan “Aduh sakit” sambil menahan nangis, namun Anak hanya mengatakan “meneng...meneng...(diam...diam...)” dan tetap menggesekkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Saksi 2. Setelah beberapa saat Anak menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Saksi 2 memakai kembali celananya. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Saksi 2 “Meneng, ojo nangis, nek nangis tak thuthuk tak jotos (diam, jangan nangis, kalau nangis saya pukul saya pukul)” sambil menunjukkan tangan mengepal diarahkan kepada Anak Saksi 2 lalu tangannya digerakkan di bagian leher dengan kepala mendongak seperti isyarat orang mengiris leher, sehingga Anak Saksi 2 ketakutan dan tidak menceritakan kejadian tersebut ke siapapun;

- Bahwa kejadian yang kedua, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB, Anak Saksi 2 sedang berjalan bersama Anak Saksi Saksi 4 dan bertemu dengan Anak. Kemudian Anak mengajak Anak Saksi 2 dan Anak Saksi Saksi 4 untuk mengikuti Anak dengan cara menarik tangan Anak Saksi 2 menuju ke dekat sumur di dekat rumah Sdr. [REDACTED]

[REDACTED] yang dalam keadaan sepi. Kemudian Anak memelototkan celana dan celana dalam Anak Saksi 2, kemudian Anak juga memelototkan celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Saksi 2 untuk membelakanginya dan menungging. Setelah Anak Saksi 2 menungging, Anak menggesekkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Saksi 2. Setelah beberapa saat, Anak memelototkan celana dan celana dalam Anak Saksi Saksi 4 dan Anak Saksi Saksi 4 mengatakan “Emoh-emoh (tidak mau)”, namun Anak tetap menggesekkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Saksi Saksi 4 dengan paksa. Pada saat itu Anak Saksi 2 berusaha menghentikan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



perbuatan Anak dengan mengatakan “Ojo dik, mengko ndak Saksi 4 nangis (Jangan Dik, nanti Saksi 4 menangis)” dan Anak hanya mengatakan “Luweh (tidak urus)”. Setelah beberapa saat, Anak menghentikan perbuatannya dan mengancam Anak Saksi 2 dan Anak Saksi Saksi 4 agar tidak mengatakan kejadian tersebut ke siapapun dengan mengatakan “meneng wae, nek ngomong sopo-sopo ora tak kancani (diam saja, kalau bilang siapa-siapa tidak jadi temanku)” sambil tangannya mengepal dan diarahkan ke arah Anak Saksi Saksi 4;

- Bahwa pada saat kejadian Anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada saat kejadian masih berusia 12 tahun. Sedangkan Anak Saksi 2 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] lahir pada tanggal 05 Januari 2014, sehingga pada saat kejadian masih berusia 7 tahun. Sedangkan Anak Saksi Saksi 4 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] [REDACTED], sehingga pada saat kejadian masih berusia 6 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bersalah tidaknya Anak dalam perkara ini maka semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Anak haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang - undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan ialah siapa saja yang sedang diajukan sebagai Anak dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penggunaan orang perseorangan bertujuan untuk membedakan subjek hukum pidana sebagai pelaku, karena selain subyek berupa orang perseorangan terdapat juga subyek berupa korporasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak dimana didalam persidangan, Anak telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ini, maka Hakim akan terlebih dahulu memberikan pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian dilarang adalah bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang dan apabila dilakukan maka akan dikenakan sanksi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan sedangkan pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf d UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : “Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/ atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Dengan demikian dapat kita tafsirkan bahwa kekerasan itu tidak selalu harus berupa kekuatan untuk secara langsung melukai tubuh seseorang, tetapi termasuk juga apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dapat menekan secara mental atau menimbulkan suatu rasa takut;

Menimbang, bahwa memaksa berarti pelaku melakukan perbuatannya terhadap korban tanpa dikehendaki secara sukarela oleh korban, artinya perbuatan itu hanya dikehendaki oleh pihak pelaku saja;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan.
- serangkaian kebohongan adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang Anaktakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk dalam penjelasan Pasal 378 KUHP (KUHP yang disusun oleh R. Soesilo) yakni melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul (KUHP yang disusun oleh R. Soesilo) ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke duburnya Anak Saksi 2 sebanyak 2 (dua) kali dan ke dubur Anak Saksi Saksi 4 juga sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2021, Anak Saksi 2 berjalan pulang setelah selesai bermain, kemudian Anak Saksi 2 bertemu dengan Anak di jalan, selanjutnya Anak mengajak Anak Saksi 2 untuk bermain di dekat rumah Sdr. [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] dan Anak Saksi 2 menyetujuinya. Setelah berada di dekat rumah Sdr. Heri yang dalam keadaan sepi, Anak langsung mengatakan kepada Anak Saksi 2 untuk melepas

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



celananya sambil tangan Anak memelotkan celana dan celana dalam Anak Saksi 2, kemudian Anak juga memelotkan celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Saksi 2 untuk membelakanginya dan menungging. Setelah Anak Saksi 2 menungging, Anak menggesekkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Saksi 2. Pada saat itu Anak Saksi 2 mengatakan “Aduh sakit” sambil menahan nangis, namun Anak hanya mengatakan “meneng...meneng....(diam...diam...)” dan tetap menggesekkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Saksi 2. Setelah beberapa saat Anak menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Saksi 2 memakai kembali celananya. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Saksi 2 “Meneng, ojo nangis, nek nangis tak thuthuk tak jotos (diam, jangan nangis, kalau nangis saya pukul saya pukul)” sambil menunjukkan tangan mengepal diarahkan kepada Anak Saksi 2 lalu tangannya digerakkan di bagian leher dengan kepala mendongak seperti isyarat orang mengiris leher, sehingga Anak Saksi 2 ketakutan dan tidak menceritakan kejadian tersebut ke siapapun;

- Bahwa kejadian yang kedua, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB, Anak Saksi 2 sedang berjalan bersama Anak Saksi Saksi 4 dan bertemu dengan Anak. Kemudian Anak mengajak Anak Saksi 2 dan Anak Saksi Saksi 4 untuk mengikuti Anak dengan cara menarik tangan Anak Saksi 2 menuju ke dekat sumur di dekat rumah Sdri. [REDACTED]

[REDACTED]

yang dalam keadaan sepi. Kemudian Anak memelotkan celana dan celana dalam Anak Saksi 2, kemudian Anak juga memelotkan celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Saksi 2 untuk membelakanginya dan menungging. Setelah Anak Saksi 2 menungging, Anak menggesekkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Saksi 2. Setelah beberapa saat, Anak memelotkan celana dan celana dalam Anak Saksi Saksi 4 dan Anak Saksi Saksi 4 mengatakan “Emoh-emoh (tidak mau)”, namun Anak tetap menggesekkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Saksi Saksi 4 dengan paksa. Pada saat itu Anak Saksi 2 berusaha menghentikan perbuatan Anak dengan mengatakan “Ojo dik, mengko ndak Saksi 4 nangis (Jangan Dik, nanti Saksi 4 menangis)” dan Anak hanya mengatakan “Luweh (tidak urus)”.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]





Setelah beberapa saat, Anak menghentikan perbuatannya dan mengancam Anak Saksi 2 dan Anak Saksi Saksi 4 agar tidak mengatakan kejadian tersebut ke siapapun dengan mengatakan “meneng wae, nek ngomong sopo-sopo ora tak kancani (diam saja, kalau bilang siapa-siapa tidak jadi temanku)” sambil tangannya mengepal dan diarahkan ke arah Anak Saksi Saksi 4;

- Bahwa pada saat kejadian Anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada saat kejadian masih berusia 12 tahun. Sedangkan Anak Saksi 2 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada saat kejadian masih berusia 7 tahun. Sedangkan Anak Saksi Saksi 4 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada saat kejadian masih berusia 6 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Anakitikan dengan pengertian ancaman kekerasan diatas, maka perbuatan Anak mengajak Anak Saksi 2 dimana kemudian Anak untuk bermain di dekat rumah Sdr. [REDACTED] [REDACTED] dan Anak Saksi 2 menyetujuinya. Setelah berada di dekat rumah Sdr. Heri yang dalam keadaan sepi, Anak langsung mengatakan kepada Anak Saksi 2 untuk melepas celananya sambil tangan Anak memelototkan celana dan celana dalam Anak Saksi 2, kemudian Anak juga memelototkan celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Saksi 2 untuk membelakanginya dan menungging. Setelah Anak Saksi 2 menungging, Anak menggesekkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Saksi 2. Pada saat itu Anak Saksi 2 mengatakan “Aduh sakit” sambil menahan nangis, namun Anak hanya mengatakan “meneng...meneng....(diam...diam...)” dan tetap menggesekkan kemaluannya ke dalam dubur Anak Saksi 2. Setelah beberapa saat Anak menghentikan perbuatannya dan menyuruh Anak Saksi 2 memakai kembali celananya. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Saksi 2 “Meneng, ojo nangis, nek nangis tak thuthuk tak jotos (diam, jangan nangis, kalau nangis saya pukul saya pukul)” sambil menunjukkan tangan mengepal diarahkan kepada Anak Saksi 2 lalu tangannya digerakkan di bagian leher dengan kepala mendongak seperti isyarat orang mengiris leher tidak lain bertujuan untuk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



menimbulkan rasa takut kepada Anak Saksi 2. Perbuatan Anak tersebut, menurut Hakim telah dapat Anakategorikan sebagai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak telah menggesekkan kemaluannya kedubur Anak Saksi 2 dan ke dubur Anak Saksi Saksi 4 Anakitkan dengan pengertian perbuatan cabul diatas, maka perbuatan Anak telah dapat Anakategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, telah terungkap bahwa benar Anak Saksi 2 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada saat kejadian masih berusia 7 tahun. Sedangkan Anak Saksi Saksi 4 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada saat kejadian masih berusia 6 tahun 3 bulan sehingga pada saat Anak melakukan perbuatan menggesekkan alat kemaluannya ke bagian dubur Anak Saksi 2 dan Anak Saksi Saksi 4, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi Saksi 4 Anakategorikan sebagai Anak sebagaimana pengertian yang terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat unsur melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan Anaktakan berlanjut apabila antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan sedemikian rupa, timbul dari satu niat / kehendak, merupakan perbuatan yang jenisnya sama dan waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul dengan cara menggesekkan alat kelaminnya ke duburnya Anak Saksi 2 sebanyak 2 (dua) kali dan ke dubur Anak Saksi Saksi 4 juga sebanyak 2 (dua) kali, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak yang pertama terjadi pada bulan Januari 2021, bertempat di dekat rumah Sdr. [REDACTED] di [REDACTED]

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



Selanjutnya untuk kedua kalinya dilakukan pada bulan Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB dekat sumur di dekat rumah Sdri. [REDACTED]

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak beberapa kali tersebut adalah saling berhubungan karena dilakukan dengan Korban yang sama, yaitu Anak Saksi 2 dan Anak Saksi Saksi 4, yang rentang waktu terjadinya bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang - undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi menurut hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum namun memohon keringanan dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak, tertanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa ibu Anak memohon agar Anak diberi keringanan hukuman dan orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak serta pendapat dari orang tua Anak Anakitikan dengan kadar kesalahan Anak yang telah melakukan perbuatan cabul dengan cara menggesekkan alat kelaminnya ke duburnya Anak Saksi 2 sebanyak 2 (dua) kali dan ke dubur Anak Saksi Saksi 4 juga sebanyak 2 (dua) kali, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak yang pertama terjadi pada bulan Januari 2021, bertempat di dekat rumah Sdr. [REDACTED] di [REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya untuk kedua kalinya dilakukan Anak pada bulan Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB dekat sumur di dekat rumah Sdri. [REDACTED]

[REDACTED], dihubungkan pula dengan usia Anak yang masih berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Anakrenakan pernah melihat foto yang diperlihatkan oleh temannya, maka menurut Hakim cukup tepat apabila Anak diberikan tindakan berupa Penyerahan Kepada Seseorang yaitu Kyai Tambah Sugiyanto (Pengasuh Madrasah Diniyah Riyadhotul Ngaji Dusun Krajan Wetan Desa Tlogosono Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, dengan tujuan agar memberi efek jera kepada Anak dan agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta dengan tujuan mendidik Anak agar menyadari perbuatannya dan dengan harapan agar Anak kedepannya bisa menjadi Anak yang lebih baik dalam segala hal. Dimana dalam hal lamanya tindakan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut adalah yang dipandang adil oleh Hakim setelah mempertimbangkan segala aspek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) stel baju bertuliskan Marine Adventures warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana dalam bergambarkan HULK warna biru, oleh karena dipersidangan terbukti bahwa

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Saksi 2, maka akan dikembalikan kepada Anak Saksi 2 melalui ayah kandungnya yaitu Saksi 1. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) stel baju bergambar truk dan bertuliskan TRUK OLENG warna merah hitam, oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Saksi Saksi 4, maka akan dikembalikan kepada Anak Saksi Saksi 4 melalui ibu kandungnya yaitu Saksi 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yakni:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma tersendiri untuk korbannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda, sehingga masih diharapkan agar bisa lebih baik dikemudian harinya;
- Anak belum pernah dipidana;
- Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang - undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]



perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa penyerahan kepada seseorang yaitu Kyai Tambah Sugiyanto (Pengasuh Madrasah Diniyah Riyadhotul Ngaji Dusun Krajan Wetan Desa Tlogosono Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju bertuliskan Marine Adventures warna abu-abu;

- 1 (satu) buah celana dalam bergambarkan HULK warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi 2 melalui Saksi 1;

- 1 (satu) stel baju bergambar truk dan bertuliskan TRUK OLENG warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 4 melalui Saksi 3;

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh John Ricardo, S.H., selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Titana Triasyanti Pamikatsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Anak dengan oleh didampingi Penasihat Hukumnya, Bapas dan Orang tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**PURNOMO, S.H.**

**JOHN RICARDO, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED]